



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 2138/Pdt.G/2016/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunung Kidul, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta alat bukti lain di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatan bertanggal 15 Juli 2016 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 2138/Pdt.G/2016/PA.Cbn Tanggal 15 Juli 2016 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 28 April 2011, berdasarkan kutipan akta nikah nomor xxx/x/x/xxxx tertanggal 28 April 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor;;
1. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan dika runiai 1 orang anak bernama Anak I, Perempuan, Gunung Kidul 09 April 2012.

Halaman 1 dari 8, Putusan Nomor 2138/Pdt.G/2016/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak Januari 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - a. Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap.
 - b. Tergugat tidak jujur dalam masalah ekonomi keluarga kepada Penggugat.
 - c. Tergugat kurang cukup dalam masalah ekonomi keluarga.
 - d. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak cocok dalam masalah urusan keluarga.
 - e. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat buruk dalam urusan rumah tangga.;
4. Bahwa pada Agustus 2015 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sebagaimana tersebut diatas;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
6. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak ter capai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 8, Putusan Nomor 2138/Pdt.G/2016/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya dan atas panggilan tersebut Penggugat telah menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di muka sidang Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat tetap pada gugatannya. Selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/x/x/xxxx tanggal 28 April 2011 bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;
2. Surat Keterangan Domisili No.xxx/xx/xx tanggal 14 Juli 2016 berme terai cukup, cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. Saksi I, bawah sumpahnya menerangkan :
 - Bahwa saksi sebagai Kakak Kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar 2 tahun sampai sekarang;
 - Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, kebutuhan sehari-hari tidak cukup ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun;
 - Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;
2. Saksi II, menerangkan diatas sumpahnya :
 - Bahwa saksi sebagai ayah kandung Penggugat;

Halaman 3 dari 8, Putusan Nomor 2138/Pdt.G/2016/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak Januari 2014 ;
- Bahwa penyebabnya Tergugat kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 1 tahun lebih;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara perkara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya panggilan tersebut dipandang sah dan patut;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan oleh Majelis Hakim, dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan; Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim menasehati Penggugat agar tetap kembali rukun dengan Tergugat dengan menanggukhan gugatannya, telah sesuai dengan penafsiran ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut sebagaimana kehendak Pasal 121 HIR jo. Pasal 390 (1) HIR namun baik ia sendiri atau kuasanya tidak pernah hadir menghadap di muka sidang sedangkan tidak pula ternyata ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah, dan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai maksud Pasal 125 (1) HIR dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Halaman 4 dari 8, Putusan Nomor 2138/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama terhadap Tergugat karena Tergugat sejak Januari 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi sehari-hari, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, baik bukti tulis (P.1 dan P.2) dan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sehingga gugatan Penggugat mempunyai landasan formal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Cibinong merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong maka Penggugat yang mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Cibinong harus dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadirannya dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, namun sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi Penggugat dibawah sumpahnya menerangkan sejak Januari 2014 Penggugat dan Tergugat tidak rukun, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan sebab Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, para saksi telah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun gagal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis hakim menemukan fakta Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Agustus 2015 tanpa ada penyelesaian yang pasti diawali dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, selama pisah masing-masing tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri, oleh karena itu alasan Penggugat dapat dibenarkan menurut hukum sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Halaman 5 dari 8, Putusan Nomor 2138/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berpisah dan masing-masing tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga sakinah (tentram), mawaddah (saling mencintai) dan rahmah (saling menyayangi) sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, karena itu Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak layak dipertahankan, karena dampaknya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak utamanya Penggugat sehingga perceraian diantara mereka jauh lebih besar dampak positifnya dari pada negatifnya, sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab 'Ashbah Wannadhair' menyatakan:

درأ لمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang mashlahat;*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini talak Tergugat akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak satu ba'in sughro sesuai maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sejalan dengan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dirubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Halaman 6 dari 8, Putusan Nomor 2138/Pdt.G/2016/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong agar mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 431000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Muharam 1438 Hijriyah oleh Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. S. Shalahuddin, S.H., M.H. dan Idawati, S.Ag. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Bahrun Kustiawan, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

H. S. Shalahuddin, S.H., M.H.

Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H.

Hakim Anggota,

Halaman 7 dari 8, Putusan Nomor 2138/Pdt.G/2016/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Idawati, S.Ag. M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bahrn Kustiawan, SH

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- Panggilan Rp. 340.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 431.000,-

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8, Putusan Nomor 2138/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)